



P U T U S A N

Nomor 623/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 47 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 04 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 623/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Juli 1964 di Madining sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312052707640001 tertanggal 9 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Capil Nakertrans Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 22 April 1997 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-/1392/Kua.21.20.06/PW.01/11/2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng tanggal 01 Oktober 2016 selama menikah tidak pernah bercerai;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 16 tahun di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama :
 - Anak 1, umur 18 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2, umur 16 tahun kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon
- 4. Bahwa, setelah usia pernikahan Pemohon dengan Termohon memasuki tahun ke 10 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekcoan dan pertengkaran.
- 5. Bahwa perselisihan dan percekcoan sering terjadi disebabkan karena:
 - Termohon mempunyai sifat pemarah
 - Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon (banyak utangnya)
 - Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon
- 6. Bahwa puncak percekcoan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena disuruh oleh Termohon dan Pemohon kembali tinggal bersama dengan saudaranya di Madining dan sebelumnya itu Pemohon dan Termohon sering berpisah tempat tinggal.
- 7. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- 8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 10 Nopember 2016 dan tanggal 18 Nopember 2016

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: B-/13923/KUA.21.20.06/PW.01/11/2016 Tanggal 01 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Soppeng.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak. yang dipelihara Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah usia perkawinan mencapai 10 tahun sudah terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan kalau dinasehati Termohon marah-marah.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya.

Hal. 3 dari 9 hal Put. Nomor 623Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saksi 2;**

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga rumah orang tua Termohon
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 yang dipelihara Termohon
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun setelah usia perkawinan mencapai 10 tahun sudah terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan kalau dinasehati Termohon marah-marah.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lainnya.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 hal Put. Nomor 623Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 22 April 1997, selama perkawinan pernah rukun damai selama 16 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Madining, Kelurahan Attangsalo dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa sejak pada awal tahun 2013, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena

- a. Termohon mempunyai sifat pemaarah
- b. Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon (banyak utangnya)
- c. Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan kalau dinasehati oleh Pemohon, Termoho marah-marah, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tesebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 April 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun setelah usia perkawinan mencapai 10 tahun Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Termohon suka marah-marah dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau menerima nasehat dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakana agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 1997 pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika umur perkawinan mencapai 10 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka marah-marah, sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan Termohon suka marah-marah dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon serta sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Hal. 6 dari 9 hal Put. Nomor 623Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 3 tahun adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Hal. 7 dari 9 hal Put. Nomor 623Pdt.G/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tdak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon)
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelan Pemohon menjatuhkan terhadap Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disedakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 24

Hal. 8 dari 9 hal Put. Nomor 623Pdt.G/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota majelis dibantu oleh **Dra. Hj. Darmiah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Darmiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)